

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG
MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI TAHUN 2018**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Siti Nur Ismiati

9.311.028.14

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2019

ABSTRAK

SITI NUR ISMIATI, Dosen Pembimbing Dr. H. Abdullah Taufik, M.H dan Syaiful Bahri, M.HI : Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2018, IAIN Kediri, 2019

Kata kunci: Implementasi, Mediasi, Perceraian

Dari tahun ke tahun angka perceraian terutama cerai gugat mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah perkara masuk pada perkara perceraian adalah 626. Dari perkara tersebut hanya 137 perkara yang dimediasi dan hanya 4 yang berhasil dimediasi sehingga perkaranya di cabut. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan mediasi perkara perceraian yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Kediri belum optimal menekan angka perceraian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap perkara yang berhubungan dengan data dari mediasi cerai gugat dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri Jl. Sunan Ampel No. 1 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan mediasi dan hambatannya oleh mediator hakim maupun mediator non hakim dalam hal ini adalah panitera yang mempunyai sertifikat mediator pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2018 dimana pelaksanaan mediasi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam skripsi ini dibahas pelaksanaan mediasi, dimana mediasi tersebut berhasil atau tidak dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa cerai juga hambatan yang ada saat pelaksanaan mediasi.

Kesimpulan penulisan penelitian adalah sebagai berikut: pertama, pelaksanaan mediasi hanya dilaksanakan selama 2 minggu hari kerja sejak ditunjuknya mediator. Mediator hanya menasehati melalui pendekatan nurani dan agama. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Kedua, hambatan saat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri adalah kurangnya mediator sehingga para pihak tidak bisa memilih mediator. Hambatan dari para pihak yakni mereka tidak mau beritikad baik melakukan mediasi, adapun pihak yang mau beritikad baik mau melakukan mediasi hanya sebagai formalitas saja sehingga tidak bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya. Sehingga dikarenakan hambatan-hambatan tersebut dari 723 perkara perceraian hanya 148 perkara yang dimediasi dan hanya 4 perkara yang berhasil dimediasi.

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA
KEDIRI TAHUN 2018**

SITI NUR ISMIATI

9.311.028.14

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.
NIP.19670622 200604 1 009

Syaiful Bahri, M.HI
NIP. 19860220 201503 1 004

NOTA DINAS

Kediri, 13 Mei 2019

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : SITI NUR ISMIATI
NIM : 9.311.028.14
Judul : **IMPLEMENTASI PERMA NO.1 TAHUN 2016
TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA
KEDIRI TAHUN 2018**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.
NIP. 19670622 200604 1 009

Syaiful Bahri, M.HI.
NIP. 19860220 201503 1 004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 12 Juni 2019

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo
Kediri

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : SITI NUR ISMIATI
NIM : 9.311.028.14
Judul : **IMPLEMENTASI PERMA NO.1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
TAHUN 2018**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Taufik, M.H
NIP. 19670622 200604 1 009

Syaiful Bahri, M.HI
NIP. 19860220 201503 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA
KEDIRI TAHUN 2018**

**SITI NUR ISMIATI
NIM: 9311.028.14**

Telah diajukan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 21 Mei 2019

Tim Penguji,

Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI.

(.....)

NIP. 19780201 200501 2 002

Penguji I

Dr. H. Abdullah Taufik, MH.

(.....)

NIP. 19670622 200604 1 009

Penguji II

Syaiful Bahri, M.HI.

(.....)

NIP. 19860220 201503 1 004

Kediri, 12 Juni 2019

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”

QS. Al-Hujurat (49) : 9-10

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur yang teramat dalam, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku bapak Senen dan ibu Sumiatun yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan memberi dukungan pada ananda serta tak pernah lelah berdo'a untuk kebaikan ananda sehingga ananda dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Terimakasih, semoga segala upaya menjadikan ananda orang yang ilmunya bermanfaat fiddunya hattal akhirah.

Adikku tersayang Siti Nur Indah Sriati yang selalu menyemangati dan membuatku tersenyum saat kegelisahan melanda.

Abah yai Anwar Iskandar beserta dzuriyah dan para asatidz pondok pesantren Al-Amien Ngasinan Rejomulyo Kota Kediri yang telah menyirami hati ananda dengan ilmu dan nasehat-nasehatnya. Terimakasih, semoga barokahnya ilmu selalu mengalir pada ananda.

Teman ghibah yang serasa dalam suka duka Iskha Layyinatasy Syifa' (Thiwuk/Cyipuk) dan teman bertengkar juga berdebatku Mar'atus Sholekah (Ginuk Sugandi) serta kamar kesayanganku kamar A4 gedung Fathimiyah ponpes Al-Amien yang telah menemani hari-hariku.

Seluruh sahabat AS angkatan 2014 (Anak Sholeh) dan geng cantiku AS (Anak Sholihah) yang telah mewarnai langkahku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	`	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

- a. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadīyah*

- b. Konsonan rangkap yang berasal dari bukanya' nisbah ditulis double hurufnya.

دَلّ. ditulis *dalla*

3. Ta' Marbūtah

- a. Bila dimatikan ditulis “ah”.

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*.

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at”.

نِعْمَةٌ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allāh*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fitr*.

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i'* dan dammah ditulis *u*, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (*Madd*)

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab translitasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أو) dan (أي)

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomarīah maupun diikuti huruf syamsiyyāh huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَةُ : ditulis *al-Jāmi'ah*.

الشُّعْبَةُ : ditulis *al-Shū'ah*.

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخَ الْإِسْلَامِ :ditulis *Shaikh al- Islam*.

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman translitansi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2018”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi dan do’a dari berbagai pihak, baik berupa materi maupun moral, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, M.M. Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Syaiful Bahri, M.HI selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan saran kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah, bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah. Ibu Dr. Ulin Na’mah, M.HI selaku wali dosen beserta Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Syari’ah, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Kediri.
4. Bapak Drs. M. Zaenal Arifin, M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, serta bapak Drs. Miswan. SH, selaku pembimbing penulis dari Pengadilan Agama Kota Kediri.

5. Kedua orangtua (Bapak Senen dan Ibu Sumiatun) dan keluarga besar yang sudah memberi dukungan baik moril maupun materi serta do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Abah yai Anwar Iskandar beserta dzuriyah dan para asatidz pondok pesantren Al-Amien Kota Kediri yang selalu mencurahkan ilmunya.
7. Teman-teman Prodi AS angkatan 2014 dan semua teman-teman IAIN Kediri yang tidak dapat kusebutkan satu-satu, yang telah menyemangati dan mendoakan penulis.
8. Sahabat-sahabat tercinta kamar A4 pondok pesantren Al-Amien Kota Kediri, yang telah menemani perjuangan penulis.

Untuk itu segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan demi pengembangan imu pengetahuan.

Kediri,

Penulis,

Siti Nur Ismiati

NIM: 931102814

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Mediasi	
1. Pengertian Mediasi.....	15

2. Tujuan Mediasi.....	16
3. Keuntungan Mediasi.....	17
4. Kelemahan Mediasi.....	18
B. Mediasi dalam Pandangan Islam.....	19
C. Mediasi dalam Hukum Positif.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis atau Pendekatan Penelitian.....	23
B. Kehadiran Peneliti.....	24
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Sumber Data.....	25
E. Metode Pengumpulan Data.....	25
F. Analisis Data.....	26
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	28
H. Sitematika Pembahasan.....	29

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Profil Pengadilan Agama Kota Kediri.....	31
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Kediri.....	35
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri.....	36
4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri.....	41
B. Paparan Data	
1. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2018.....	43

2. Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri.....	44
3. Hambatan Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri.....	47
C. Temuan Penelitian.....	50
BAB V ANTARA IDEALITAS DAN FORMALITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI	
A. Keterbatasan Mediator di Pengadilan Agama Kota Kediri.....	52
B. Penggalian Data dalam Mediasi	57
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	9
Tabel 4.1.....	40
Tabel 4.2.....	42
Tabel 4.3.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup